**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

...............................**

**DENGAN
PT TIMAH Tbk

TENTANG

...............................................

Nomor: {surat\_nomor}**

Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari ini, ........................ tanggal ........................ bulan ............ tahun .....................(.............. - ................. - ..............) bertempat di ............, oleh dan antara:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **..........................................** | Suatu Perseroan Terbatas ............ yang beralamat di.............. yang didirikan berdasarkan Akta Nomor ................. yang dibuat di hadapan Notaris .............. di Jakarta serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. ........... tanggal .............., yang dalam kesempatan ini diwakili oleh ............. selaku .................., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| **II** | **..........................................** | Suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang, Bangka, 33121,yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, anggaran dasar mana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta No. 11 tanggal 12 Juli 2018, yang dibuat oleh Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0221752 tanggal 13 Juli 2018, dalam hal ini diwakili oleh **M. RIZA PAHLEVI TABRANI** selaku Direktur Utama PT TIMAH Tbk, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum PT TIMAH Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** |

Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari ini, ........................ tanggal ........................ bulan ............ tahun .....................(.............. - ................. - ..............) bertempat di ............, oleh dan antara:

 Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0221752 tanggal 13 Juli 2018, dalam hal ini diwakili oleh **M. RIZA PAHLEVI TABRANI** selaku Direktur Utama PT TIMAH Tbk, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum PT TIMAH Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari ini, ........................ tanggal ........................ bulan ............ tahun .....................(.............. - ................. - ..............) bertempat di ............, oleh dan antara:

I **...................................................** : Suatu Perseroan Terbatas ............ yang beralamat di .............. yang didirikan berdasarkan Akta Nomor ................. yang dibuat di hadapan Notaris .............. di Jakarta serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. ........... tanggal .............., yang dalam kesempatan ini diwakili oleh ............. selaku .................., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II **PT TIMAH Tbk** : Suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang, Bangka, 33121, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, anggaran dasar mana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta No. 11 tanggal 12 Juli 2018, yang dibuat oleh Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0221752 tanggal 13 Juli 2018, dalam hal ini diwakili oleh **M. RIZA PAHLEVI TABRANI** selaku Direktur Utama PT TIMAH Tbk, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum PT TIMAH Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK sepaham untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Naskah Kesepakatan Bersama tentang ..............................., dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah .......................................
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perseroan yang merupakan Anak Perusahaaan BUMN yang bergerak di bidang usaha pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan bidang usaha pertambangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang di miliki perseroan.

PARA PIHAK dengan beritikad baik sepakat untuk menuangkan kerjasama ini dalam suatu Naskah Kesepakatan Bersama sesuai peran masing-masing dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) ......................................................

(2) ......................................................

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

(1) ......................................................

(2) ......................................................

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA**

(1) Dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) PARA PIHAK sepakat Naskah Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai Perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Naskah Kesepakatan Bersama ini.

(3) Hal-hal yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana ruang lingkup yang dimaksud Pasal 2 Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(4) Naskah Kesepakatan Bersama ini bersifat non-eksklusif, sehingga masing-masing PIHAK dapat melakukan kesepakatan atau kerjasama yang sejenis dengan pihak lain.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

(1) Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku dengan jangka waktu selama ………………………. terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau dirubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Naskah Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Naskah Kesepakatan Bersama ini berakhir.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Naskah Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelumnya.

(4) Naskah Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5
BERAKHIRNYA NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA**

Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud akan mengakhiri Naskah Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Naskah Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Naskah Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 6
BERAKHIRNYA NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA**

Kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK, biaya-biaya beserta pajak-pajak yang timbul dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan tidak ada PIHAK yang mempunyai kewajiban untuk membiayai beban yang dikeluarkan PIHAK lainnya.

**Pasal 7
KERAHASIAAN, PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**

(1) Setiap informasi, data, dan dokumen terkait dengan Naskah Kesepakatan Bersama ini adalah bersifat rahasia, oleh karenanya PARA PIHAK termasuk wakilnya, dan/atau afiliasinya masing-masing wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau data yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan rencana kerjasama.

(2) PARA PIHAK, baik wakilnya maupun afiliasinya, sepakat tidak membuka atau menyebarkan informasi, data, dan dokumen rahasia tersebut kepada pihak lain di luar PARA PIHAK kecuali dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dalam bidang pasar modal, dan/atau telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memiliki informasi dan/atau data tersebut.

(3) PARA PIHAK hanya dapat memberikan informasi yang bersifat umum terkait dengan Naskah Kesepakatan Bersama ini kepada Instansi Pemerintah atau pihak lain guna mendukung rencana kerjasama.

(4) Kerahasiaan wajib dijaga baik selama berlangsungnya proses Naskah Kesepakatan Bersama maupun setelah Naskah Kesepakatan Bersama berakhir.

(5) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Naskah Kesepakatan Bersama ini.

(6) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan harus menjamin agar para pegawainya maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan memperlakukan semua data, dan informasi tersebut sebagai hal yang sifatnya rahasia, serta tidak menyampaikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi umum yang telah diketahui publik atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataupun suatu keputusan lembaga peradilan

(7) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Naskah Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

**Pasal 8
KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

1. **PIHAK PERTAMA**

**..................................**

**..................................**

**Up. ...........................**

Alamat :

Telepon :

Email :

1. **PIHAK KEDUA**

**PT TIMAH Tbk**

**..................................**

**Up. ...........................**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang, Bangka, 33121

Telepon : 0717-4258000

Email :

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini terjadi perbedaan penafsiran/perselisihan maka sebagai langkah awal upaya penyelesaian, PARA PIHAK akan menyelesaian secara musyawarah untuk mufakat yang dibuktikan dengan satu Berita Acara Musyawarah.

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi prestasi dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK seperti gempa bumi, perang, kebakaran, bencana alam, huru hara, pemogokan total, pemberontakan dan kejadian-kejadian di luar kekuasaan manusia, maka PARA PIHAK terlepas dari kewajiban untuk memenuhi Naskah Kesepakatan Bersama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK lain.

(2) Peristiwa force majeure yang dialami oleh salah satu PIHAK ataupun PARA PIHAK, harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam setelah selesainya peristiwa tersebut dan apabila PIHAK yang mengalami force majeure tidak memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka dianggap tidak terjadi force majeure.

(3) Keterangan yang menyatakan terjadinya force majeure dikeluarkan oleh instansi/pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan kapan dan dimana force majeure tersebut terjadi.

**Pasal 11**

**LAIN-LAIN**

(1) Naskah Kesepakatan Bersama ini tunduk, diatur, diinterpretasikan dan dibuat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Perubahan terhadap isi Naskah Kesepakatan Bersama ini dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(3) Perubahan terhadap isi atau hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) memiliki kekuatan hukum dan sebagai alat bukti yang sama, diberikan dan diterima PARA PIHAK serta segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik PARA PIHAK.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA** |  | **PIHAK KEDUA** |
| **.......................** |  | **PT TIMAH Tbk** |
| **.......................** |  | Direktur Utama |
| {qrcode\_text}{qrcode} |  |  |
| **.......................** |  | **M. RIZA PAHLEVI TABRANI** |

 |